



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TJHAI MIAU TAN, Tempat Tanggal Lahir Singkawang, 5 September 1943, Umur 77 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Taman Surya 5 Blok HM-3/35 RT 002 RW 017, Desa Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Tjhin Kin Tjhong pada tanggal 15 Januari 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04/CS/1996 tanggal 15 Januari 1996;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak, yaitu :
 1. Tjhai Elvira Leona, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1966;
 2. Lucas Fandi Lee, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 1970;
 3. Nurhadi Liepriyono, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1977;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Tjhin Kin Tjhong (Hamidi) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2006 di Makrampai di karenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/21/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makrampai pada tanggal 29 April 2021;

- Bahwa oleh kelalaian Pemohon tentang kematian Suami Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sehingga almarhum Tjhin Khin Tjhong (Hamidi) belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon tersebut adalah Warganegara Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Makrampai, pada tanggal 30 Maret 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tjhin Khin Tjong (Hamidi) karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Tjhin Khin Tjong (Hamidi) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173064509430001, atas nama TJHAI MIAU TAN, lahir di Singkawang, tanggal lahir 05-09-1943, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 13-03-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3705.073270, nama Kepala Keluarga NURHADI LIEPRIYONO yang didalamnya terdapat nama TJHAI MIAU TAN, lahir di Singkawang, tanggal lahir 05-09-1943, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 20-09-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 04/CS/1996, atas nama pasangan suami istri TJHIN KIN TJHONG dan TJHAI MIAU TAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173062704770004, atas nama NURHADI LIEPRIYONO, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 27-04-1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 07-02-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101045608660002, atas nama TJHAI ELVIRA LEONA, lahir di Rambayan, tanggal lahir 16-08-1966, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11-06-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101042504170001, nama Kepala Keluarga TJHAI ELVIRA LEONA, lahir di Rambayan, tanggal lahir 16-08-1966, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101040707700005, atas nama LUCAS FANDI LEE, lahir di Tebas, tanggal lahir 07-07-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, selanjutnya disebut tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101040201180013, nama Kepala Keluarga LUCAS FANDI LEE, lahir di Tebas, tanggal lahir 07-07-1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian, atas nama TJHIN KHIN TJHONG (HAMIDI), meninggal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 karena sakit, yang dibuat oleh anaknya LUCAS FANDI LEE, lahir di Tebas, tanggal lahir 07-07-1970 pada tanggal 28-05-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/21/07/2021, atas nama TJHIN KHIN TJHONG (HAMIDI), meninggal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 karena sakit, yang dibuat oleh Kepala Desa Makrampai pada tanggal 29 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SYAFI'I JAI dan saksi LUCAS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SYAFI'I JAI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Makrampai di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari laki-laki bernama TJHIN KIN TJHONG;
- Bahwa antara Pemohon dan TJHIN KIN TJHONG telah menikah pada tanggal 15 Januari 1996;
- Bahwa dari pernikahan mereka dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. TJHAI ELVIRA LEONA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1966;
 2. LUCAS FANDI LEE, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 1970;
 3. NURHADI LIEPRIYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1977;
- Bahwa TJHIN KIN TJHONG benar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 di Makrampai karena sakit;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon sampai saat ini belum dilakukan dilaporkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LUCAS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk menetapkan kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak suami Pemohon dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 di Makrampai karena sakit;
- Bahwa TJHIN KIN TJHONG adalah suami Pemohon yang menikah pada tanggal 15 Januari 1996;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki anak berjumlah 3 (tiga) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon telah menikah dengan TJHIN KIN TJHONG pada tanggal 15 Januari 1996, sebagaimana bukti P-3;

----- Ba
hwa atas perkawinannya tersebut Pemohon dan TJHIN KIN TJHONG memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. TJHAI ELVIRA LEONA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1966;
2. LUCAS FANDI LEE, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 1970;
3. NURHADI LIEPRIYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1977;

----- Ba
hwa TJHIN KIN TJHONG benar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 di Makrampai karena sakit, sebagaimana bukti P-9 dan P-10;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menetapkan kematian suaminya tersebut disebabkan oleh karena Pemohon terlambat melaporkan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak suami Pemohon dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan atas dasar tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi *voluntair* yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kematian merupakan salah satu bagian peristiwa penting yang membawa akibat perubahan data identitas penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 108 Tahun 2019 menyatakan pencatatan kematian bagi pendudukan tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan yang lewat waktu dilakukan melalui penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat tersebut, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan kematian suaminya atas nama TJHIN KIN TJHONG yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 di Makrampai karena sakit;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, permohonan Pemohon tersebut diatas adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, adat, agama, kesusilaan serta ketentuan peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



undangan yang terkait, sehingga terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian tersebut adalah benar dan sah namun belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 44 angka (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga petitum angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka enam mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama TJHIN KIN TJONG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 di Makrampai karena sakit;
3. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kematian tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 31 Mei 2021, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |
| 4. Sumpah | Rp. 50.000,-; |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-;</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lma puluh ribu rupiah); |